



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030/024/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI KAWASAN
REST STOP AREA DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu melakukan penetapan besaran sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan kawasan *Rest Stop Area* Desa Binangun Kecamatan Lasem milik Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian Tanah dan Bangunan yang terletak di kawasan *Rest Stop Area* Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tata Cara Inventarisasi Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara tentang Cek Lokasi, Penelitian dan Pengukuran sebagian Tanah dan Bangunan yang terletak di kawasan Rest Stop Area Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, tanggal 26 Januari 2022;
 2. Berita Acara tentang Penelitian dan Kajian Kelayakan Terhadap Permohonan Pemanfaatan dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian Tanah dan Bangunan yang terletak di kawasan Rest Stop Area Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2022;

3. Surat Persetujuan Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang tentang Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian Tanah dan Bangunan yang terletak di kawasan *Rest Stop Area* Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 032/1107/2022, tanggal 21 Februari 2022;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 030/0193/2022 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian Tanah dan Bangunan yang terletak di kawasan *Rest Stop Area* Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejo Makmur Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang selama 1 (satu) tahun sebesar Rp51.350.000,00 (*Lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- KEDUA : Keputusan ini untuk dijadikan dasar Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *25 Februari 2022*

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ